



PUTUSAN
Nomor 597 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. ABDUL GANI, S.P., M.M.A., Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, bertempat tinggal di Jalan Ibunda III, Nomor 60 RT 25 RW 05 Kelurahan Hilir Sper Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

L a w a n:

1. **Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan)**, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro, Nomor 58 RT 01 RW 02, Menteng, Kota Jakarta Pusat;
2. **Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD-PDI Perjuangan) Provinsi Kalimantan Tengah**, berkedudukan di Jalan RTA. Milono Km 2 (sebelah/samping Rumah Sakit Muhamadiyah Palangkaraya) Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh R. Atu Narang dan Y. Freddy Ering masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi M. Noor, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kelurahan Nomor 10, RT 08, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018;
3. **Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan) Kabupaten Barito Selatan**, berkedudukan di Jalan Pelita Raya Nomor 1, RT

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Ir. H.M. Farid Yusran, M.M., dan Tamarzam masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Barito Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi M. Noor, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kelurahan Nomor 10, RT 8, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini mempunyai Putusan yang berkekuatan Hukum tetap, seluruh usulan, rekomendasi dan keputusan dari para Tergugat yang berhubungan dan berkaitan dengan Penggugat selaku anggota Partai PDI Perjuangan dan selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi PDIPerjuangan berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan semua proses perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun bentuknya yang berhubungan dengan Penggugat selaku anggota Parta PDI Perjuangan dan selaku anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan sampai perkara ini mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tergugat III, Nomor.44/DPC-PDIP/BS/EKS/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019, tertanggal 18 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan;
4. Menyatakan tidak syah dan batal demi hukum Surat Tergugat II Nomor. Nomor 311/IN/DPD.KTG/IX/2017, tertanggal 30 September 2017 Perihal Rekomendasi PAW anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yang ditujukan kepada Tergugat I;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tergugat I, Nomor. 3356/IN/DPP/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019, tertanggal 12 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Tergugat III;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Nomor 44/DPC-PDIP/BS/EKS/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019, tertanggal 18 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Surat Nomor 311/IN/DPD.KTG/IX/2017, tertanggal 30 September 2017 Perihal rekomendasi PAW anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yang ditujukan kepada Tergugat I;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Nomor 3356/IN/DPP/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 2014-2019, tertanggal 12 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Tergugat III;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik secara Materil dan In materil dengan rincian: Kerugian Materil poin a Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) + poin b. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) + Kerugian In Materil poin a Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) + Poin b Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebesar Rp2.515.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) tanpa syarat apapun pada Penggugat

10. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara;
atau: bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok melalui Majelis Hakimnya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Gugatan Penggugat kabur (*exemptie obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Buntok telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bnt tanggal 15 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk sebagian;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp899.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Januari 2018, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bnt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bnt. tertanggal 15 Januari 2018;
3. Dan kemudian mengadili sendiri perkara ini dengan memutuskan:
 - Memerintahkan Pengadilan Negeri Buntok untuk memeriksa kembali Perkara Nomor 09/Pdt.G/2017/PN.Bnt sebagaimana perkara perdata biasa;
 - Menghukum Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II membayar biaya perkara;

Atau: bilamana Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai fakta hukum yang sebenar-benarnya;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2018 dan 6 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena keberatan-keberatan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa, lagi pula setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2018 dan 6 Februari 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Buntok, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai tindakan Para Termohon Kasasi yang mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan periode 2014-2019;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat jika perselisihan partai dalam perkara *a quo* belum diajukan penyelesaiannya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat melalui mekanisme internal partai sehingga merupakan gugatan yang prematur;

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan tidak sependapat dengan *Judex Facti* dan Pemohon Kasasi berpendapat pada pokoknya jika *Judex Facti* kurang dalam memberikan pertimbangan terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan AD/ART partai oleh Pemohon Kasasi sehingga tindakan Para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah melanggar Undang-Undang tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *Juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri setelah perselisihan tersebut diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme internal partai;

Bahwa terbukti gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Buntok tanpa ditempuh terlebih dahulu upaya penyelesaian melalui mekanisme internal Para Termohon Kasasi, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi adalah gugatan yang *premature*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Bnt tanggal 15 Januari 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. ABDUL GANI, S.P., M.M.A., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun
2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009,
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. ABDUL GANI, S.P., M.M.A.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 597 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)